



P U T U S A N

Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Predi Syahputra Tambunan Alias Putra;
Tempat lahir : Bagan Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Panjang Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d 23 Februari 2020;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di Jalan Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 720/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 25 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 26 Agustus 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dan saksi ROYAN SINAGA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 bertempat di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam berboncengan dengan saksi ROYAN SINAGA.
- Melihat kedatangan saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI, saksi ROYAN SINAGA lalu membuang sesuatu benda dan setelah ditemukan benda tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram, kemudian saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA, selanjutnya saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram tersebut dibeli saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 90 / 10099 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - Bruto 0,2 gram.
 - Plastik 0,12 gram.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Netto 0,08 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2987 / NNF / 2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram yang disita dari saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dan saksi ROYAN SINAGA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 bertempat di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam berboncengan dengan saksi ROYAN SINAGA.
- Melihat kedatangan saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI, saksi ROYAN SINAGA lalu membuang sesuatu benda dan setelah ditemukan benda tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram, kemudian saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA, selanjutnya saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 90 / 10099 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - Bruto 0,2 gram.
 - Plastik 0,12 gram.
 - Netto 0,08 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2987 / NNF / 2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram yang disita dari saksi ROYAN SINAGA dan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA terbukti melakukan tindak pidana turut serta membeli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan menyatakan agar terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam, dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Predi Syahputra Tambunan Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 (nol koma nol dua) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 274/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 274/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing Nomor W2.U11/3568/HN.01.10/8/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dan Nomor W2.U11/3569/HN.01.10/8/2020 tanggal 05 Agustus 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa saja keberatan dan alasan-alasan Terdakwa dan Penuntut Umum memohonkan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juli 2020, dimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka setelah Majelis

Halaman 8 dari 13 **Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya dua orang dalam kejadian perkara ini yaitu Terdakwa dan Royan Predi Syahputra Tambunan alias Putra dan Royan Sinaga yang ditangkap bersama-sama, tetapi diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah (splitting) dan menjadi Saksi dalam perkara ini, dimana Terdakwa dan saksi Royan Sinaga menerangkan bahwa mereka membeli sabu tersebut secara patungan, maka unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan barang bukti serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai pembedaan cukup beralasan menurut hukum untuk dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan saksi Royan Sinaga dan Terdakwa di Penyidikan dan disidang, mereka patungan uang Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang Saksi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam menuju ke Bagan Dalam, lalu sesampainya di Bagan Dalam Terdakwa dan Saksi membeli narkotika shabu dari orang yang tidak dikenali dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi menuju ke kebun milik warga untuk mengkonsumsi narkotika shabu lalu saksi dan Terdakwa dihadang oleh Polisi dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Th 2015, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perkara Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa dihubungkan dengan jumlah barang bukti dan niat Terdakwa dan Royan Sinaga membeli sabu tersebut adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



untuk digunakan, maka perlu dikurangi yaitu boleh dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal, yang mengatakan sebagai berikut : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Royan Sinaga, bahwa sabu tersebut dikuasai adalah untuk digunakan bersama, akan tetapi belum sempat digunakan bersama ternyata telah tertangkap, maka meskipun terbukti pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi karena pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan berpedoman pada SEMA No.3 Th 2015, ancaman minimum pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) akan disimpangi, karena pidana 4(empat) tahun tersebut dipandang terlalu berat dan adalah patut dan adil jika dikurangi menjadi 2(dua) tahun penjara, karena barang bukti sabu dengan berat netto 0.08 gram dalam perkara ini (sudah habis digunakan untuk analisis Laboratorium) dimana dari keterangan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum, demikian juga mengenai pidana dendanya sejumlah Rp 800.000.000,00.-(delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena yang terbukti tetap melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka sesuai musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah patut dan adil pidana subsidair atau pengganti denda tersebut dikurangi, sehingga menjadi sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa (Pembanding) dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus dijatuhi pidana, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding bermusyawarah adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktiannya perbuatan Terdakwa tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Predi Syahputra Tambunan Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 (nol koma nol dua) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (habis digunakan untuk dianalisis), 1(satu) lembar plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

HERRI, S.H.